



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Mawati Gea binti Basaruddin Gea, Tempat dan Tanggal Lahir, Simarpinggan, 09-07-1972, NIK. 1203064907720001, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Bertani, bertempat kediaman di Jalan HT. Rizal Nurdin, Nomor 52 depan Akbid Matorkis, Lingkungan 1, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak kandung Pemohon yang bernama:

Pranika Tasya Siregar binti Palti Raja Siregar, umur 16 tahun 07 bulan (lahir 03-04-2004), NIK. 1203064304040002, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan HT. Rizal Nurdin, Nomor 52 depan Akbid Matorkis, Lingkungan 1, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 18 Hal. Pen. No 88/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 88/Pdt.P/2020/PA.Pspk tanggal 02 Desember 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari **Pranika Tasya Siregar binti Palti Raja Siregar** dari hasil perkawinan antara Pemohon (**Mawati Gea binti Basaruddin Gea**) dengan seorang laki-laki yang bernama **Palti Raja Siregar**;
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **Asmar Husein Pane**, umur 34 tahun 2 bulan, (lahir tanggal 20-09-1986) agama Islam, pekerjaan berjualan, bertempat tinggal di Kamp Selayang, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;
3. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon dengan laki-laki tersebut sangat akrab dan saling mencintai yang sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat;
5. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 16 tahun 07 bulan dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 tahun terlebih dahulu mendapat izin/dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 18 Hal. Pen. No 88/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan memberi izin kepada **Pranika Tasya Siregar binti Palti Raja Siregar** untuk menikah dengan **Asmar Husein Pane**.
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan secara *in person*;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya saat ini, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon, mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlangsungan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA karena Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa Pranika Tasya Siregar untuk segera menikah, tetapi Pranika Tasya Siregar sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada Pemohon untuk segera menikahkan Pranika Tasya Siregar;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Pranika Tasya Siregar dengan seorang laki-laki bernama Asmar Husein Pane;
- Bahwa Pranika Tasya Siregar dan Asmar Husein Pane telah pacaran selama dua tahun;

Hal. 3 dari 18 Hal. Pen. No 88/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keinginan Pranika Tasya Siregar untuk menikah sudah kuat dan merasa telah mampu untuk hidup rumah tangga;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir jika pernikahan Pranika Tasya Siregar dihalangi maka Pranika Tasya Siregar akan berbuat nekat hingga kawin lari karena keinginan mereka untuk menikah sudah sangat kuat;
- Bahwa Pemohon siap mendukung Pranika Tasya Siregar untuk tetap melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA;
- Bahwa Pranika Tasya Siregar sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan membantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Pranika Tasya Siregar apabila ada kekurangan;
- Bahwa Pemohon siap untuk mendampingi Pranika Tasya Siregar dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Pranika Tasya Siregar dan calon suami;
- Bahwa Pranika Tasya Siregar dan Asmar Husein Pane tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon Pranika Tasya Siregar binti Palti Raja Siregar, umur 16 tahun 07 bulan (lahir 03-04-2004), NIK. 1203064304040002, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan HT. Rizal Nurdin, Nomor 52 depan Akbid Matorkis, Lingkungan 1, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa status Pranika Tasya Siregar saat ini belum menikah;
- Bahwa Pranika Tasya Siregar ingin segera menikah dengan Asmar Husein Pane atas kehendak sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan, psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Pranika Tasya Siregar untuk menikah dengan Asmar Husein Pane;
- Bahwa Pranika Tasya Siregar saat ini telah berhenti pendidikan SMA;

Hal. 4 dari 18 Hal. Pen. No 88/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pranika Tasya Siregar siap untuk tetap melanjutkan pendidikan SMA ke depannya meskipun menikah nanti;
- Bahwa Pranika Tasya Siregar dan calon suaminya telah saling mengenal selama 3 tahun dan telah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak mungkin dipisahkan lagi;
- Bahwa Pranika Tasya Siregar sudah siap menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri dan ibu;
- Bahwa Pranika Tasya Siregar sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Pranika Tasya Siregar sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan pada usia dini;
- Bahwa Pranika Tasya Siregar tidak keberatan dengan jarak usia dengan calon suami;
- Bahwa calon suami Pranika Tasya Siregar sudah meminang Pranika Tasya Siregar dan lamaran diterima;
- Bahwa Pranika Tasya Siregar dan Asmar Husein Pane tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Pranika Tasya Siregar tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama Asmar Husein Pane, umur 34 tahun 2 bulan, (lahir tanggal 20-09-1986) agama Islam, pekerjaan berjualan, bertempat tinggal di Kamp Selayang, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Asmar Husein Pane adalah calon suami Pranika Tasya Siregar;
- Bahwa status Asmar Husein Pane saat ini belum menikah;
- Bahwa Asmar Husein Pane ingin menikah atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Asmar Husein Pane telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Pranika Tasya Siregar;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Asmar Husein Pane untuk menikah dengan Pranika Tasya Siregar;

Hal. 5 dari 18 Hal. Pen. No 88/Pdt.P/2020/PA.Pspk



- Bahwa hubungan Asmar Husein Pane dengan Pranika Tasya Siregar telah sangat erat dan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan dan menunggu umur Pranika Tasya Siregar cukup karena telah berpacaran 2 tahun;
- Bahwa orang tua Asmar Husein Pane pernah datang ke rumah orang tua Pranika Tasya Siregar dengan maksud untuk meminang Pranika Tasya Siregar dan diterima dengan baik tanpa ada keberatan;
- Bahwa Asmar Husein Pane telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;
- Bahwa Asmar Husein Pane bekerja sebagai pengusaha salon dan barbershop dan telah mempunyai berpenghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa untuk menikah Asmar Husein Pane telah mempunyai tabungan lebih kurang lima puluh juta rupiah;
- Bahwa Asmar Husein Pane lulusan Pesantren;
- Bahwa Asmar Husein Pane siap mendukung Pranika Tasya Siregar untuk melanjutkan pendidikan tingkat SMA;
- Bahwa Pranika Tasya Siregar dan Asmar Husein Pane tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Asmar Husein Pane sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan baik secara psikologis, pendidikan, dan ekonomi;
- Bahwa Asmar Husein Pane telah memahami resiko pernikahan usia dini dan siap menerima Pranika Tasya Siregar;

Bahwa, orang tua kandung dari Asmar Husein Pane telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Asmar Husein Pane tidak memaksa Asmar Husein Pane untuk segera menikah, tetapi Asmar Husein Pane sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada orang tua Asmar Husein Pane untuk segera menikahkan Asmar Husein Pane;

Hal. 6 dari 18 Hal. Pen. No 88/Pdt.P/2020/PA.Pspk



- Bahwa hubungan Asmar Husein Pane dengan Pranika Tasya Siregar sudah sangat erat dan telah berpacaran dua tahun dan dikhawatirkan akan melakukan hal yang dilarang jika tidak dinikahkan saat ini;
- Bahwa Asmar Husein Pane telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan tetap dari hasil usaha sendiri berjualan di Batam;
- Bahwa selama ini Asmar Husein Pane telah biasa memberi uang kepada orangtua lebih kurang Rp3.000.000,00 setiap bulannya secara rutin;
- Bahwa orang tua Asmar Husein Pane siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Asmar Husein Pane dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa orangtua Asmar Husein Pane siap mendukung Pranika Tasya Siregar untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA;
- Bahwa orang tua Asmar Husein Pane siap untuk mendampingi Asmar Husein Pane dan calon isteri dalam kehidupan sosial dan dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tua Asmar Husein Pane siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Asmar Husein Pane dan calon isteri;
- Bahwa Pranika Tasya Siregar dan Asmar Husein Pane tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga Asmar Husein Pane telah melamar Pranika Tasya Siregar dan diterima;
- Bahwa orangtua Asmar Husein Pane telah memahami resiko pernikahan usia dini;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 118/2/58/1989 tanggal 25-02-1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, bukti tersebut telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1203062411151002 tanggal 20-09-2018

Hal. 7 dari 18 Hal. Pen. No 88/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama kepala keluarga Mawati Gea yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, bukti tersebut telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.530.0095916 tanggal 27 November 2015 atas nama Pranika Tasya Siregar lahir tanggal 3 April 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, bukti tersebut telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Pranika Tasya Siregar tanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Daerah Tapanuli Selatan, telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan nomor 277/KUA.02.20.05/PW.01/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, bukti tersebut telah bermeterai telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Zulpikar Siregar bin Ali Basa Siregar, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Simarpinggian, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Abang Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon bernama Pranika Tasya Siregar namun Kantor Urusan Agama menolak karena Pranika Tasya Siregar belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 8 dari 18 Hal. Pen. No 88/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya Pranika Tasya Siregar dengan seorang laki-laki bernama Asmar Husein Pane;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Asmar Husein Pane telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dan atas keinginan sendiri dan dikhawatirkan akan melakukan hal yang dilarang jika tidak dinikahkan saat ini;
 - Bahwa anak Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun adat setempat dengan Asmar Husein Pane, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa kedua pihak keluarga calon mempelai telah setuju dengan pernikahan ini;
 - Bahwa saksi selaku keluarga siap membantu Pranika Tasya Siregar dalam menjalani rumah tangga jika dibutuhkan;
 - Bahwa menurut saksi Pranika Tasya Siregar telah dewasa dan telah siap menjadi seorang isteri dan selama ini telah biasa membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa Pranika Tasya Siregar tidak dalam pinangan orang lain;
2. Ansor Harahap bin Bajora, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sidadi, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah sumpahnya menerangkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah kakak ipar calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon bernama Pranika Tasya Siregar namun Kantor Urusan Agama menolak karena Pranika Tasya Siregar belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya Pranika Tasya Siregar dengan adik ipar saksi bernama Asmar Husein Pane;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Asmar Husein Pane telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada

Hal. 9 dari 18 Hal. Pen. No 88/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksaan dan dikhawatirkan akan melakukan hal yang dilarang jika tidak dinikahkan saat ini;

- Bahwa anak Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam dengan Asmar Husein Pane, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa kedua pihak keluarga calon mempelai telah setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa menurut saksi Asmar Husein Pane telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa Asmar Husein Pane telah memunyai usaha sendiri di Batam dengan penghasilan yang cukup besar;
- Bahwa saksi selaku keluarga siap membantu dan menasehati Asmar Husein Pane dalam menjalani rumah tangga jika dibutuhkan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Padang Sidempuan, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan

Hal. 10 dari 18 Hal. Pen. No 88/Pdt.P/2020/PA.Pspk



berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, hal mana sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ibu dari anak yang akan melakukan perkawinan sedangkan suami Pemohon telah meninggal dunia, berdasar pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Pranika Tasya Siregar dengan seorang laki-laki bernama Asmar Husein Pane, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena telah semakin eratnya hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang telah saling kenal dan berpacaran selama dua tahun, sehingga tidak mungkin lagi untuk dipisahkan atau menunggu umur anak Pemohon cukup, Pemohon sangat khawatir jika keinginan anak Pemohon untuk menikah dihalangi anak Pemohon akan melakukan perbuatan nekat hingga kawin lari dengan calon suami anak Pemohon serta melakukan hal-hal yang dilarang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap ingin meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi

Hal. 11 dari 18 Hal. Pen. No 88/Pdt.P/2020/PA.Pspk



Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta kedua orangtua calon suami anak Pemohon sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5. yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan telah terbukti Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Palti Raja Siregar pada tanggal 19 Februari 1989 di Kabupaten Tapanuli Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Pemohon I adalah kepala keluarga dengan enam orang anak yang anak ke-5 Pranika Tasya Siregar;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Pranika Tasya Siregar merupakan anak perempuan dari Pemohon I yang lahir pada tanggal 03-04-2004;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Ijazah) anak Pemohon merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan telah terbukti bahwa anak Pemohon Pranika Tasya Siregar telah tamat menempuh pendidikan tingkat SMP di SMP Negeri 2 Angkola Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Penolakan Pernikahan)

Hal. 12 dari 18 Hal. Pen. No 88/Pdt.P/2020/PA.Pspk



merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur anak Pemohon di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orangtua calon menantu Pemohon serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung Pranika Tasya Siregar;
- Bahwa Pranika Tasya Siregar masih berusia 16 tahun lebih;
- Bahwa Pranika Tasya Siregar telah berhenti pendidikan tingkat SMA;
- Bahwa Pranika Tasya Siregar, calon suami serta keluarga mereka siap mendukung dan membantu Pranika Tasya Siregar untuk melanjutkan pendidikan SMA walaupun menikah nantinya;
- Bahwa baik Pranika Tasya Siregar maupun Asmar Husein Pane beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa Pranika Tasya Siregar dan Asmar Husein Pane ingin menikah atas keinginan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari Pranika Tasya Siregar dan Asmar Husein Pane menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Pranika Tasya Siregar dengan Asmar Husein Pane tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;

Hal. 13 dari 18 Hal. Pen. No 88/Pdt.P/2020/PA.Pspk



- Bahwa Pranika Tasya Siregar sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;
- Bahwa Asmar Husein Pane telah memiliki usaha salon dan barbershop dengan penghasilan lebih kurang tiga juta per bulan;
- Bahwa Pranika Tasya Siregar dan calon suami dan keluarga sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan di usia dini dilihat dari segi pendidikan, psikologis, kesehatan dan ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan Pranika Tasya Siregar dan calon suami setelah memasuki kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Pranika Tasya Siregar dengan Asmar Husein Pane telah berpacaran selama dua tahun dan khawatir akan terjadinya hal hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara telah menolak kehendak anak Pemohon untuk menikah karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Permohonan Pemohon Hakim perlu menilai apakah dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon diajukan dengan alasan yang mendesak sehingga menikahkan anak Pemohon di bawah umur merupakan jalan terakhir yang jika tidak dilangsungkan saat ini makan akan menimbulkan mafsadat yang besar dibanding manfaat yang didapat jika perkawinan tersebut ditunda hingga anak Pemohon cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan

Hal. 14 dari 18 Hal. Pen. No 88/Pdt.P/2020/PA.Pspk



karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan antara anak Pemohon dan Calon suami berdasarkan fakta di persidangan tidak ditemukan adanya larangan untuk mereka melangsungkan perkawinan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pranika Tasya Siregar baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 maka untuk dapat diberikan dispensasi menikah di bawah usia perkawinan Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik untuk anak perlu mempertimbangkan kesiapan anak dan alasan yang mendesak serta keinginan perkawinan tersebut bukan karena paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan hubungan Pranika Tasya Siregar dan calon suaminya telah sangat erat dan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan karena telah saling mengenal selama tiga tahun dan pernikahan ini merupakan keinginan kuat kedua calon mempelai tanpa ada paksaan dari siapapun juga, kedua anak tersebut dan orangtua menyatakan tidak keberatan dengan jarak usia kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon sangat khawatir jika keinginan menikah anak mereka dihalangi maka mereka akan berbuat nekat dengan kawin lari (*marlojong*) dan atau melakukan hal hal yang dilarang oleh agama maupun norma yang hidup di masyarakat dan membuat malu keluarga nantinya;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik, psikologis dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangannya, perlu

Hal. 15 dari 18 Hal. Pen. No 88/Pdt.P/2020/PA.Pspk



mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ وَلَهُمْ أَمْوَالٌ وَمَالٌ كَثِيرٌ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمْ يَجِدُوا لَهُمْ أَرْزَاقًا يُكْفُونَهُمْ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

وَرِعَا فَمَا لَدَقِّمَ بَلْعَ بَلْعًا صَلا

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa alasan mendesaknya dilakukan perkawinan anak Pemohon telah terpenuhi karena sangat dikhawatirkan jika keinginan menikah mereka ditolak maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar seperti mereka akan melakukan kawin lari (*marlojong*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama maupun norma yang hidup di masyarakat seperti berbuat zina sehingga orangtua terpaksa menikahkan mereka dan calon suami anak Pemohon juga telah memiliki penghasilan tetap serta merupakan lulusan pesantren, Hakim menilai dengan mengizinkan anak Pemohon menikah dengan calon suami yang telah dewasa dan telah memiliki penghasilan yang cukup untuk berumah tangga dan Keluarga pun siap membantu dan mendampingi kehidupan rumah tangga mereka nantinya lebih memiliki maslahat yang besar dibanding mafsadatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik, psikologi dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai kesiapan secara fisik, psikologi, mental dan ekonomi untuk menjadi suami dan mengayomi anak Pemohon yang masih

Hal. 16 dari 18 Hal. Pen. No 88/Pdt.P/2020/PA.Pspk



di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Pranika Tasya Siregar binti Palti Raja Siregar, umur 16 tahun untuk dinikahkan di bawah umur dengan lelaki bernama Asmar Husein Pane, umur 34 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang ; berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada anak Pemohon yang bernama **Pranika Tasya Siregar binti Palti Raja Siregar** untuk dinikahkan di bawah umur dengan **Asmar Husein Pane**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 14 . Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1442 H Oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Hakim dan dibantu oleh Muhammad Ansor, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon;

Hakim,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera,

Hal. 17 dari 18 Hal. Pen. No 88/Pdt.P/2020/PA.Pspk



Muhammad Ansor, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	80.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	186.000,00

Hal. 18 dari 18 Hal. Pen. No 88/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)